JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10074
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Oktober 2026 | **Revised:** 11 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Tinjauan Yuridis Pengaturan Delik Adat dan Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Kitab Kotaragama)

Rhiziqia Pransa'Bani[1], Hilman Syahrial Haq[2], Nasri[3], Anies Prima Dewi[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, rhiziqia0@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, hilmansyahrialhaq@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, mnasritamrin@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, anieskardin@gmail.com

Corresponding Author: rhiziqia01@gmail.com

Abstract: *The legitimacy of customary law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code raises questions regarding the limits of the implementation of customary offenses related to the principle of legality and human rights protection. Previous research generally discusses the existence of customary law in the national law system in general, while studies that specifically link the punishment of the death penalty in the Kitab Kotaragama with the legal regulations that live in society are still limited. This research aims to analyze the arrangement of customary offenses in the Criminal Code as well as the position and legal implications of the death penalty sanction in the Kotaragama Book. The research method used is normative legal research with a legislative approach and legal history. The results of the study show that the recognition of the law that lives in society is not absolute, but must meet the applicable legal requirements and be in line with the principle of the rule of law and the protection of human rights. The death penalty sanction in Kitab Kotaragama is part of the context of historical customary law and cannot be applied directly only based on customary legitimacy. The novelty of this research lies in the analysis of the legal boundary between the recognition of historical customary law and the validity of the implementation of its sanctions in the Indonesian criminal law system.*

Keyword: *Customary Delinquence;Principle of Legality; Living Law; Kitab Kotaragama; Death Penalty.*

Abstrak: Legitimasi hukum adat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan persoalan mengenai batas penerapan delik adat terkait dengan asas legalitas dan perlindungan HAM. Kajian sebelumnya umumnya membahas keberadaan hukum adat dalam tatanan hukum pidana secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menghubungkan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama dengan

pengaturan *living law* masih sangat terbatas. Kajian ini bertujuan menganalisis pengaturan delik adat dan asas legalitas dalam KUHP serta kedudukan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama. Metode penelitian yang diaplikasikan merupakan penelahaan hukum doktrinal (normatif) melalui perspektif perundang-undangan serta historis hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* tidak bersifat mutlak, melainkan wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan selaras dengan prinsip negara hukum serta proteksi hak asasi manusia. Sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama merupakan bagian dari konteks hukum adat historis dan tidak dapat diterapkan secara langsung hanya berdasarkan legitimasi adat. *Novelty* kajian ini terletak pada analisis batas yuridis antara pengakuan hukum adat historis dan keabsahan penerapan sanksinya pada tatanan hukum pidana.

Kata Kunci: Delik Adat; Asas Legalitas; *Living Law;* Kitab Kotaragama; Pidana Mati.

PENDAHULUAN

Hukum adat atau *living law* yakni sebuah tatanan hukum yang senantiasa bertumbuh dan eksis di tengah masyarakat. Keberadaan *living law* telah lama diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya pada Pasal 18B ayat (2). Pengakuan hukum adat ini semakin diperkuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan ketentuan hukum pada masyarakat adat bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pemidanaan walaupun pengaturan perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam KUHP yang semula hanya beriorentasi pada sistem hukum tertulis tetapi sekarang juga memberikan ruang terhadap hukum yang tumbuh di dalam masyarakat (Nugraha & Silalahi, 2024). Ketentuan pengaturan *Living Law* semakin di perjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Adanya implementasi *living law* selaku dasar penghukuman dapat menimbulkan problematik jika dikaitkan dengan asas legalitas. Asas legalitas merepresentasikan sebuah asas yang esensial pada domain hukum pidana yang lazim diidentifikasi lewat postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yakni berati suatu tindakan bisa dijatuhi pidana bilamana tersedia Undang-Undang yang meregulasikannya terlebih dahulu dengan prinsip ini dapat menimbulkan terciptanya kepastian hukum, tidak adanya penyalahgunaan wewenang, dan terlindunginya hak asasi manusia (Saputra et al., 2026). Namun ketika *living law* dijadikan salah satu dasar penghukuman hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai parameter, kualifikasi, dan prosedur legislasi hukum adat terhadap masyarakat dikarenakan *living law* lazimnya bersifat tidak tertulis dan berbeda-beda disetiap daerah (Luthfie Sulistiawan, 2023; Wanggai et al., 2026; Saputra et al., 2026).

Persoalan pengakuan hukum adat tersebut dapat dikaji dalam Kitab Kotaragama, yaitu naskah hukum adat sasak yang berasal dari Lombok dan diperkirakan terjadi pada tahun 1.600 saka atau 1674 Masehi. Naskah kuno ini memuat aturan atau hukum yang berlaku dalam suatu wilayah serta mengatur ketentuan mengenai kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, serta berbagai perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat. Salah satu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran yaitu adalah zina, baik itu bersama-sama melakukan zina maupun menzinahi istri orang lain yang dalam keadaan tertentu dapat dikenai hukuman mati. Namun ketentuan ini memiliki batas waktu tertentu dalam pelaksanaan hukuman ketika batas waktu tersebut telah lampau maka hukuman mati mengalami perubahan menjadi hukuman yang berupa denda, selain zina terdapat pula beberapa perbuatan lainya yang dapat dijatuhi hukuman mati apabila melakukan

pelanggaran tersebut yaitu Orang yang melakukan teluh/Guna-Guna, Pencuri oleh Abdi yang Digadaikan, Mengawini wanita yang tengah menjalani ikatan pernikahan dengan orang lain, Orang bertengkar, Membantu Pencuri seperti memberikan makan, minum dan tempat tidur, Perbuatan mengeringkan telaga pada malam hari, dan Perbuatan Mengelirukan penampillannya juga dikenai hukuman mati dalam Kitab ini (Yaningsih et al., 1996; Sastrawan, 2024).

Kitab ini penting untuk dikaji dalam perkembangan hukum pidana indonesia, meskipun merupakan naskah kuno yang lahir dalam konteks sosial dan sistem hukum yang berbeda dengan kondisi saat ini, namun keberadaannya dapat memberikan gambaran mengenai cara masyarakat pada masa lalu mengatur ketertiban dalam bermasyarakat. Maka dari itu pengkajian terhadap kitab kotaragama penting untuk ditelaah untuk menganalisis hubungan antara pengaturan delik adat dan Asas Legalitas dalam KUHP, khususnya mengenai kedudukan norma hukum adat historis dalam perkembangan hukum pidana.

Pembaharuan KUHP dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan dengan diakuinya *living law* tepatnya pada Pasal 2. Kajian yang dilakukan oleh Fabrizio Richardo Marvil Wanggai et al., menyatakan bahwa adanya pembaharuan KUHP memberikan ruang terhadap hukum adat untuk dijadikan sebagai dasar pemidanaan. Namun apabila pembaharuan ini tidak disertai aturan dan batasan yang jelas, penerapannya dapat memperluas ruang diskresi aparat penegak hukum serta berpotensi ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan antarwilayah (Wanggai et al., 2026). Di sisi lain darmawan et al., menjelaskan bawa penerapan *living law* melalui konsep *extended legality* atau perluasan asas legalitas harus memenuhi persyaratan tertentu. Kedua penelitian yang dilakukan fokus pembahasannya masih terbatas pada hukum adat sosiologis masyarakat modern secara umum (Darmawan & Laia, 2023).

Tabel 1. *State of the Art* dan Pemetaan Posisi Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Temuan/Kesimpulan	Keterbatasan/Celah Penelitian *(Research Gap)*
Fabrizio Richardo Marvil Wanggai et al, (2026)	Pengakuan living law dalam KUHP Baru dan kepastian hukum.	Pengakuan *living law* memberikan ruang bagi hukum adat, tetapi berpotensi memicu disparitas pemidanaan jika tanpa batasan	Hanya membahas hukum adat sosiologis/kontempore secara umum; tidak menyentuh naskah hukum adat historis
darmawan et al, (2023)	Penerapan peluasan asas legalitas *(extended legality)*	*Extended legality* memerlukan kriteria terukur agar tidak melanggar kepastian hukum	Pembahasan bersifat teoretis-abstrak dan tidak menguji sanksi pidana mati dalam tradisi adat tertentu
Rhiziqia pransa'bani et al, (2026)	Regulasi delik adat dan asas mengintegrasikan pengaturan delik adat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, asas legalitas, dan proteksi hak asasi manusia dengan mengkaji sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama sebagai naskah hukum adat historis	Memisahkan secara tegas pengakuan naskah adat historis (historische rechtsbron) dari keabsahan penerapan sanksi pidananya yang gugur demi hukum.	Membuka novelty: Kajian pertama yang menegaskan batas yuridis keabsahan sanksi adat historis pada Kitab Kotaragama ber-sanksi mati dalam kerangka KUHP Nasional.

Sumber : (Wanggai et al., 2026; Darmawan & Laia, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi delik adat dan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta menganalisis kedudukan dan implikasi yuridis sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama apabila dikaitkan dengan pengaturan *living law*, asas legalitas, dan proteksi hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Maka dari itu, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap

pengembangan hukum pidana adat dengan memperjelas batas legitimasi sanksi pidana adat historis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1) Bagaimana Pengaturan Delik Adat dan Implikasi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2) Bagaimana Kedudukan Sanksi Mati Dalam Kitab Kotaragama jika dikaitkan dengan Pengaturan Delik dan Asas Legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

METODE

Jenis riset yang diaplikasikan pada studi sekarang merupakan penelaahan hukum doktrinal, yaitu investigasi yang menitikberatkan pada pembedahan atas materi hukum yang meliputi regulasi perundang-undangan, vonis peradilan, beserta argumen para pakar hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025). Merujuk Peter Mahmud Marzuki, studi hukum doktrinal merepresentasikan sebuah tahapan guna mengidentifikasi sebuah kaidah hukum, pilar-pilar hukum ataupun dogma-dogma hukum guna merespons problematika hukum yang dialami (Marzuki, 2010).

Metodologi yang diimplementasikan pada studi sekarang merupakan perspektif perundang-undangan (*statute approach*) beserta kacamata kesejarahan (*historical approach*). Perspektif perundang-undangan dieksekusi melalui mengkaji peraturan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 1 mengenai asas legalitas dan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sementara itu, perspektif kesejarahan diimplementasikan lewat mengkaji histori beserta dinamika sebuah komplikasi hukum dari waktu ke waktu, khususnya berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama (muhaimin, 2020).

Referensi materi hukum yang dieksploitasi terklasifikasi atas materi hukum esensial, penunjang, beserta pelengkap. Materi hukum esensial mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang eksis di ranah komunal, beserta manuskrip kitab Kotaragama yang berstatus sasaran evaluasi. Materi hukum penunjang menginkorporasikan publikasi berkala, literatur cetak, luaran riset, karangan ilmiah, beserta perspektif pakar hukum yang berkolerasi bersama delik adat beserta asas legalitas (Amiruddin dan Zainal, 2003). Sementara materi hukum pelengkap mengikutsertakan Leksikon Akbar Bahasa Indonesia, leksikon hukum, beserta kompendium hukum (Amiruddin dan Zainal, 2012).

Teknik penghimpunan materi hukum dieksekusi lewat riset kepustakaan melalui mengevaluasi bermacam literatur rujukan yang selaras terhadap tema studi. Materi hukum yang sudah terakumulasi selanjutnya dibedah secara naratif melalui pengaplikasian hermeneutika ataupun pemaknaan hukum guna mengartikan substansi regulasi hukum yang berelasi bersama problematika riset. Pembedahan dieksekusi melalui menghubungkan pengaturan delik adat dalam KUHP 2023 dengan ketentuan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama serta implikasinya terhadap asas legalitas. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk kesimpulan preskriptif guna merespons komplikasi hukum yang diinvestigasi (muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Delik Adat dan Implikasi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat pada sistem hukum pidana nasional mengalami transformasi fundamental setelah disahkahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara historis dan konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun dalam tataran hukum pidana lama yang diwarisi dari peninggalan imperialis Belanda atau sering disebut dengan *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) cenderung mengesampingkan *living law* karena *living law* memiliki sifat yang tidak *Prae-Existente* yaitu Hukum adat tidak mengenal sistem seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hukum atau aturan yang mengaturnya jauh sebelum perbuatan itu dilakukan, sehingga sifat ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) dalam WvS-NI yang menganut asas legalitas yang sifatnya tertulis (formal) atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yakni suatu tindakan bisa dijatuhi pidana bilamana tersedia Undang-Undang yang meregulasikannya terlebih dahulu sehingga Wvs-NI lebih mengedepankan pemidanaan seseorang menggunakan aturan yang suda ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, (Utomo, 2026; Fardiansyah et al., 2019; Yanto & Hikmah, 2023)

Berdasarkan kodifikasi UU Nomor 1 Tahun 2023 klausul Pasal 2, terjadi pergeseran pradigma yang semula dasar pemidanaan hanya didasarkan pada regulasi yang telah berlaku sah secara yuridis sebelum tindakan tersebut dimanifestasikan (hukum tertulis). Sedangkan dalam KUHP Baru dasar pemidanaannya tidak hanya berfokus pada hukum yang tertulis melainkan juga *living law* bisa menjadi dasar pemidanaan walaupun belum diatur didalam KUHP (Nugraha & Silalahi, 2024). Dimana penjelasannya di terangkan pada Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa ”Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) yang terdapat dalam WvS-NI yang menganut asas legalitas formal, asas ini pada dasarnya menghendaki terwujudnya tiga prinsip dasar dalam asas legalitas, yaitu *Lex scripta* (hukum harus tertulis), *Lex certa* (diformulasikan secara eksplisit), *Lex stricta* (tanpa analogi) (Yamin & Rachman, 2025). Keberadaan asas ini menjadi benteng utama untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kesewanangan-wenang otoritas penegak hukum, serta melindungi HAM dari tindakan pemidanaan yang tidak terukur (Saputra et al., 2026).

Pada sisi berlainan, Pasal 2 ayat (1) melakukan trobosan normatif yang radikan dengan mengakomodasi asas legalitas materil (*extended legality*), yang menyatakan bahwa ”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini” (Jiwanti, 2024; Darmawan & Laia, 2023). Regulasi ini mengindikasi bahwa hukum pidana nasional tidak sepenuhnya membatasi pengenalan delik dalam KUHP saja melainkan juga delik yang hidup dan lahir didalam kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Meskipun *living law* diakui secara sah sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) melalui pengakomodasian asas legalitas materiil (*extended legality)* pada penerapannya tetap diperlukan batasan-batasan yang jelas mengingat hukum adat umumnya tidak tertulis dan berbeda-beda di setiap daerah sehingga dapat memicu timbulnya ketidakpastian hukum, memperluas ruang direksi aparat penegak hukum, memicu tindakan *extra-judical,* serta menyebabkan diparitasi pemidanaan yang tajam antarwilayah Indonesia (Febrianty et al., 2023). Oleh karena itu guna menjamin kepastian hukum dan harmonisasi hukum nasional Pasal 2 ayat (2) Dalam KUHP mentukan 6 kriteria absolut yyang wajib direalisasikan setiap norma adat agar dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan yaitu :

1) Berlaku dalam tempat hukum itu hidup (Putri, 2021).
2) Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini yang artinya perbuatan yang dilakukan belum diatur didalam KUHP.
3) Sesuai dengan Nilai Pancasila

4) Tidak bertentangan dengan Nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5) Wajib mengindahkan dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM); serta
6) Selaras dengan Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun *living law* diakui dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pemidanaan seseorang atas perbuatan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah *living law* yang beroperasi, penerapannya tetap dibatasi melalui regulasi hukum yang jelas. Batasan tersebut sebagaimana yang diregulasikan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru dilakukan agar tetap sejalan dengan prinsip hukum modern (Nugraha & Silalahi, 2024). Kemudian regulasi mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini dicantumkan pada Pasal 2 ayat (3) Untuk memanifestasikan Pasal 2 KUHP dan memberikan kepastian prosedur operasional dilapangan, Negara mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat menjadi acuan atau pedoman dalam menentukan perbuatan yang patut dipidana diluar KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas materiil (*extended legality)* tetap mensyaratkan pengaturan tertulis melalui peraturan pemerintah sebagai persyaratan keberlakuan formalnya. Dengan demikian suatu delik adat tidak dapat diberlakukan secara otomatis oleh penegak hukum hanya berdasarkan klaim lisan. Setiap delik adat yang hendak dijadikan dasar pemidanaan wajib memenuhi kriteria dan melalui tahapan-tahapan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada PP Nomor 55 Tahun 2025 spesifiknya di Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi oleh *living law* yaitu

1) Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak asasi Manusia (HAM), dan Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa
2) Diakui dan dilaksanakan masyarakat hukum adat setempat.

Kemudian pada Pasal 5 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana adat wajib merealisasikan kriteria yaitu :

1) Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat
2) Diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat
3) Tidak diatur dalam KUHP
4) Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat diwilayah hukum adat tersebut.

Analisis Sanksi Mati Dalam Kitab Kotaragama jika dikaitkan dengan Pengaturan Delik dan Asas Legalitas dalam KUHP

Eksistensi dan pembatasan norma delik adat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP juncto PP Nomor 55 Tahun 2025 menemukan contoh konkret dan historisnya apabila dikaitkan dengan naskah kuno Kitab Kotaragama. Naskah Kuno Kotaragama merupakan manuskrip hukum tata negara adat dan moral tradisi Sasak yang ditulis di atas media daun lontar. Dari segi peristilahan, naskah ini mengodifikasikan sistem aturan hukum, tata kelola pemerintahan (governance), serta pola hidup kemasyarakatan yang berlaku di Lombok pada masanya. Berdasarkan bentuk fisiknya, manuskrip yang saat ini tersimpan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Berasal dari pemilik yaitu Amaq Sembah, Mantang, Lombok Tengah, naskah ini ditemukan di Museum NTB dengan Nomor Registrasi 1050 dan Inventaris 07.294. Menggunakan huruf Jejawan, naskah ini terdiri dari 56 lempir dengan 4 baris pada setiap lempir, tertulis dengan tinta hitam pada daun lontar berukuran 50,6 cm x 3,2 cm x 4,5 cm.

Meskipun tanggal penulisannya tidak pasti, diperkirakan terjadi pada tahun 1.600 Saka atau 1.674 Masehi (Sastrawan, 2024).

Secara lazim, manifestasi sanksi yang dieksplisitkan pada Kotaragama ada 3 macam yaitu ganti rugi, dieksilkan ataupun dieksekusi mati. Dalam Kitab Kotaragama ada beberapa pelanggaran yang dapat dikenai hukuman mati apabila melakukan perbuatan tersebut yaitu :

1) Orang Meneluh/Menggunakan Ilmu Guna-Guna
   Mengatur perbuatan teluh atau guna-guna. Jika menyebabkan korban sakit, pelaku dapat diperintahkan mengobati korban dan jika sembuh dapat diusir dari negeri. Jika menyebabkan korban meninggal, pelaku dapat dihukum mati. Orang yang hanya dicurigai tidak boleh langsung dibunuh sebelum terbukti bersalah. Jika terbukti menyakiti atau membunuh, dapat dikenakan hukuman mati dan denda Pipila.
2) Ada Orang Digadaikan oleh Tuannya
   Mengatur tanggung jawab apabila abdi yang digadaikan melakukan pencurian terhadap penerima gadai. Jika nilai pencurian melebihi nilai gadai, orang yang menggadaikan abdi dapat dikenakan hukuman mati. Pencurian pada malam hari didenda 4.000, sedangkan siang hari 2.000. Pihak yang berkaitan juga bertanggung jawab atas utang dan kerugian akibat perbuatan abdi tersebut.
3) Mengeringkan Telaga
   Mengatur larangan mengeringkan kolam ikan pada malam hari. Pelakunya dapat dikenakan hukuman mati, sedangkan apabila tidak sampai meninggal dikenakan denda 4.000.
4) Orang Berzina
   Mengatur sanksi zina berdasarkan status dan kedudukan pelaku. Zina dengan istri orang dikenakan denda raja 12.000 dan panebas layon 1.000. Zina sesama bujangan didenda 5.000, sedangkan priyayi 10.000. Jika kedua pelaku sama-sama priyayi, dapat dikenakan hukuman mati atau denda 16.000.
5) Ada Orang dengan Istri Orang, Perjaka Memegang Istri Orang
   Mengatur perbuatan menyentuh atau menggerayangi perempuan yang bukan istrinya. Jika dilakukan terhadap istri orang lain, suaminya diperbolehkan membunuh pelaku. Jika pelaku tetap hidup setelah sehari semalam, dikenakan denda. Besarnya denda disesuaikan dengan keadaan dan status para pihak.
6) Orang Ingin Mendapatkan atau Mengawini Istri Orang
   Mengatur perbuatan mendapatkan atau mengawini perempuan yang masih menjadi istri orang lain yang disebut Marang Laran. Pelaku dikenakan denda 4.000. Jika keduanya masih terikat perkawinan, dapat dikenakan hukuman mati atau patuku urip 1.000 dan denda 4.000. Orang yang membantu juga dikenakan denda sesuai perannya.
7) Orang Bertengkar
   Mengatur sanksi bagi orang yang berkelahi atau bertengkar. Orang yang berkelahi dikenakan 200 sisih dan penebus surat 100 sisih. Jika perkelahian berlanjut sampai ke rumah orang lain dan pelaku menghunus keris serta memukul, dapat dikenakan hukuman mati atau denda 800.
8) Beroleh Pencuri Delapan Dusta
   Mengatur orang yang menangkap pencuri agar menyerahkannya kepada istana. Keluarga pencuri tidak dihukum apabila tidak terbukti terlibat. Terdapat delapan perbuatan yang dianggap membantu pencuri, seperti memberi tempat tinggal, makanan, perlindungan, atau menyuruh mencuri. Orang yang terbukti membantu dapat dikenakan hukuman mati dan denda raja 2.000.
9) Orang Mengelirukan Penampilannya
   Mengatur perbuatan menyamarkan penampilan dan keserakahan dalam menuntut hak. Orang yang menyamarkan dirinya dengan membentuk alis seperti perempuan pada

malam hari dapat dihukum mati. Orang yang melebih-lebihkan jumlah utang karena keserakahan dapat kehilangan hak menagih, sehingga utangnya dianggap hapus.

Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan pidana mati dalam Kitab Kotaragama berkaitan dengan unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi khusus yang disebutkan dalam naskah (Yaningsih dkk., 1996).

Dalam diskursus ilmu hukum pidana modern, Kitab Kotaragama berkedudukan sebagai sumber hukum historis (*historische rechtsbron),* yaitu warisan doktrinal dan bahan baku hukum yang memberikan gambaran nyata mengenai norma dan sistem pemidanaan tradisional yang pernah diberlakukan oleh masyarakat pada masa lampau. Kedudukan Kitab Kotaragama sebagai naskah sejarah tidak semerta-merta dapat dihidupkan kembali secara otomatis (*ex officio)*. Apabila keberadaan norma pidana adat dalam Kitab Kotaragama ini diuji dan dikorelasikan dengan kerangka hukum modern didalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan PP Nomor 55 Tahun 2025, maka sanksi fisik berupa pidana mati adat tersebut secara yuridis gugur, tidak dapat diberlakukan kembali dalam sistem penegakan hukum di Indonesia meskipun hukum adat diakui keberadanya didalam KUHP. Gugurnya sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama tersebut didasarkan pada dua argumentasi yuridis fundamental yang tidak dapat disampingi yaitu :

1) Inkompatibilitas dengan Prinsip Hak Asasi Manusia
   Hak untuk hidup (*right to life)* merupakan hak asasi paling mendasar yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Prinsip ini dijamin secara tegas dalam Pasal 28A juncto 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam situsi dan kondisi apapun, serta melalui ratifikasi *international Covenant on Civil and Political Rights* (IICPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, negara menegaskan jaminan atas hak hidup sebagai hak asasi mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, termuat dalam Pasal 6 (Safina Nabila Fikrie, 2024). Selain itu syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 ayat (1) dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 menyebutkan bahwa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh *living law* agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak berbenturan dengan nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga penerapan sanksi pidana mati dari norma adat tradisional secara ekstralegal bertentangan dengan prinsip pelindungan HAM dan syarat dalam penetapan hukum adat. oleh karena itu, sanksi mati dalam Kitab Kotaragama secara otomatis tersaring (*tereliminasi)* jika dikaitan dengan masa kini.
2) Restrukturisasi Sistem Pidana Mati dalam KUHP
   Pada KUHP Baru, Pidana mati mengalami pembaruan apabila dibandingkan dengan KUHP Lama, dimana dalam KUHP Lama Pidana Mati dimasukkan kedalam pidana pokok tepatnya dalam Pasal 10 sedangkan dalam KUHP Baru pada Pasal 98 hingga Pasal 100 status pidana mati dikategorikan sebagai sanksi khusus yang bersifat opsional dan bersyarat, bukan lagi sebagai bentuk pidana primer. Hakim hanya dapat menjatukan hukuman mati dengan kewajiban memberikan masa besyarat selama 10 tahun bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Jika selama masa bersyarat terpidana mengidentikasikan moralitas terhormat, maka hukuman mati dikonversi menjadi pidana seumur hidup. Konsep pidana bersyarat ini hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga peradilan negara melalui proses hukum acara yang formal, sehingga lembaga adat tidak memiliki kewenangan subjektif untuk mengeksekusi sanksi pidana mati atas nama hukum adat. Lebih lanjut lagi, pada Pasal 66 dalam KUHP Baru yang mengatur mengenai pidana tambahan, salah satu hukuman tambahan yang dapat diberikan yaitu pelaksaan kewajiban adat setempat. Pelaksanaan kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 96 KUHP Baru mendefinisikan bahwasanya pelaksanaan kewajiban ini diprioritaskan bilamana pelanggaran pidana yang dilaksanakan menunaikan regulasi dalam Pasal 2

ayat (2). Dimana pelaksanaan kewajiban ini sama dengan pidana denda dalam kategori II sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka ganti ruginya yang harus diberikan nilainya setara dengan pidana denda kategori II, kemudian apabila ganti rugi itu tidak dipenuhi, maka penggantinya dilakukan melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dengan demikian penjatuhan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama tidak mengalami kesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Prinsip Non bis in idem dan penghindaran overlapping
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan PP Nomor 55 Tahun 2025 tepatnya pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa delik adat yang dapat diterapkan dalam pemberian pemindaan yaitu perbuatan yang belum diatur didalam KUHP, sehingga jika dikaitan dengan sanksi pidana mati Kitab Kotaragama tidak dapat diberlakukan karena terdapat beberapa perbuatan yang diatur secara ekspilist dalam KUHP.

Tabel 2. Pengaturan pelanggaran yang dikenai Hukuman Mati dalam Kitab Kotaragama dan kesesuainnya dengan KUHP

Jenis Sanksi dalam Kitab Kotaragama	Analisis Singkronisasi Yuridis dengan KUHP Naional	Status Keabsahan Sanksi Saat ini
Orang Meneluh/Menggunakan Ilmu Guna-Guna	Telah dikodifikasi dalam Pasal 252 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Penawaran Ilmu Gaib / Santet.	**Gugur** (Terjadi *Overlappring* / duplikasi norma hukum tertulis)
Ada Orang Digadaikan oleh Tuannya	Terkategori sebagai Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 476, 477, 478, 479, dan Pasal 480 KUHP Baru.	**Gugur** (Perbuatan telah diatur dalam KUHP dan sanksi mati melanggar HAM)
Mengeringkan Telaga	Masuk kualifikasi Tindak Pidana Pengrusakan Barang/Perintangan Hak (Pasal 521 KUHP)	**Gugur** (*Overlappring* dan melanggar HAM)
Orang Berzina	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 411,412, dan 413 KUHP Baru	**Gugur** (*Overlappring* dan melanggar HAM)
Ada Orang dengan Istri Orang, Perjaka Memegang Istri Orang	Terkategori sebagai Tindak Pidana Perbuatan Cabul/Kejahatan Kesusilaan (Pasal 414 KUHP Baru)	**Gugur (***Overlappring* dan melanggar HAM)
Orang Bertengkar	Terkategori Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Jiwa/Pengeniyaan (Pasal 466-475 KUHP Baru)	**Gugur** (*Overlappring* dan melanggar HAM)
Beroleh Pencuri Delapan Dusta	Diatur sebagai bentuk Penyertaan (Deelneming), Pembantuan, atau Penadahan (Pasal 20 KUHP Baru).	**Gugur** (*Overlappring* dan melanggar HAM)

Sumber : Naskah Kitab Kotaragama dan KUHP

Adapun beberapa perbuatan yang belum diatur dalam KUHP namun pengenaan sanksi pidana mati tetap tidak bisa diberlakukan atas perbuatan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat dan kriteria yang sudah diterangkan pada Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru dan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, meskipun asas legalitas mengalami pergeseran yang tidak hanya mempertimbangkan hukum tertulis (asas legalitas formal) melainkan juga mempertimbangkan hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (asas legalitas materil) senantiasa wajib selaras pada kriteria beserta regulasi yang dicantumkan didalam KUHP Baru dan juga PP Nomor 55 Tahun 2025, maka dari itu penerapan sanksi yang terdapat dalam Kitab Kotaragama tidak dapat diberlakukan dalam hukum pidana saat ini.

Berdasarkan hasil analisis, temuan baru (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada penegasan batas yuridis antara legitimasi *living law* serta legitimasi keberlakuan sanksi pidana adat yang bersifat historis dalam tatanan KUHP. Berbeda dari kajian hukum adat yang

menitikberatkan pada pengakuan dan penerapan *living law* secara umum, kajian ini mengindikasikan bahwasanya regulasi sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama tidak dapat menjadi dasar penghukuman secara langsung pada tatanan hukum pidana saat ini. Hal tersebut didasarkan pada regulasi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mensyaratkan kesesuaian *living law* dengan subtansi-subtansi Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta regulasi mengenai pelanggaran pidana adat yang belum diakomodasikan dalam KUHP. Selain itu, beberapa regulasi sanksi hukuman mati pada Kitab Kotaragama tidak dapat diberlakukan semata-mata berdasarkan legitimasi historis karena perbuatan tersebut telah memiliki pengaturan tersendiri dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengarisbawahi bahwasanya keberadaan manuskrip hukum adat historis senantiasa memegang signifikansi krusial sebagai sumber pengetahuan dan kajian hukum, tetapi tidak secara otomatis memberikan legitimasi bagi pemberlakuan kembali sanksi pidana yang terkandung di dalamnya. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pengakuan terhadap *living law* harus dibedakan dari pemberlakuan sanksi pidana adat, yang tetap tunduk pada batasan asas legalitas, persyaratan hukum yang berlaku, dan proteksi hak asasi manusia dalam kerangka rekodifikasi hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan riset, pengaturan delik adat dalam UU Nomor 1 Tahun menunjukkan bahwa (*living law* diakui sebagai landasan penghukuman melalui Pasal 2. Namun, pengakuan tersebut tidak berlaku secara mutlak karena harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada KUHP Baru dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Kedudukan sanksi pidana mati dalam Kitab Kotaragama merupakan bagian dari sejarah hukum adat masyarakat Sasak yang memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan mengenai sistem hukum dan pemidanaan pada masa lampau. Akan tetapi, sanksi pidana mati tersebut tidak dapat diberlakukan secara langsung dalam tatanan hukum pidana Indonesia saat ini hanya berdasarkan pengakuan terhadap *living law*. Penerapannya harus tunduk pada ketentuan hukum nasional, persyaratan keberlakuan *living law*, asas legalitas, dan proteksi hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat historis harus dibedakan dari keabsahan penerapan sanksi pidananya. Kajian terhadap Kitab Kotaragama memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana adat dengan memperjelas batas yuridis antara pelestarian nilai-nilai hukum adat dan penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana nasional.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian terhadap naskah-naskah hukum adat dari berbagai daerah di Indonesia yang memuat ketentuan delik dan sanksi adat, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum adat historis pada tatanan hukum pidana nasional. Selain itu, riset selanjutnya dapat mengkaji implementasi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 melalui studi kasus atau pendekatan empiris dengan melibatkan masyarakat hukum adat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Penggunaan pendekatan perbandingan hukum serta analisis terhadap berbagai bentuk sanksi adat juga dapat memperdalam pemahaman mengenai kesesuaian *living law* dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan proteksi hak asasi manusia. Melalui kondisi tersebut, riset berikutnya diantisipasi mampu mendistribusikan sumbangsih terhadap pengembangan pengaturan delik adat yang lebih jelas, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional.

REFERENSI

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo.

Dawarman, & Laia, A. (2023). Penerapan Asas Legalitas terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, *2*(4), 8167–8176. https://doi.org/doi.org/10.63822/z500cj55

Fardiansyah, A. I., Suseno, S., Rukmini, M., & Sulistiani, L. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1), 125. https://doi.org/DOI:%2010.23920/jbmh.v4n1.7

Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., Priambada, B. S., & Hulwanullah, H. (2023). The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(2), 196–208. https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232

Jiwanti, A. (2024). The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun). *Journal of Transcendental Law*, *6*(2), 87–100. https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.6452

Luthfie Sulistiawan. (2023). Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Pada UU KUHP Terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, *11*(3), 178–186. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477

Marzuki, P. M. (2010). *" Penelitian Hukum."* Kencana.

muhaimin. (t.t.). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wibowo, S., Ulfarisah, A., & Nugroho, M. S. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, *4*(4), 304–314. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i4.3322

Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *10*(01), 73–81. https://doi.org/Doi%20:%20https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, *1*(1),60–72. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=iclr

Safina Nabila Fikrie, H. P. (2024). Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, *2*(3), 488–493. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12547249

Saputra, R., Suyanto, & Ayudyanti, I. (2026). Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(07), 2983–2092. https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i07.2065

Sastrawan, S. (2024). Manuskrip Kotaragama Tata Negara Adat Berdasarkan Manuskip Sasak. *Museum Negeri Nusa Tenggara Barat*. https://museumnegeri.ntbprov.go.id/index.php/tulisan/18

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(1), 114–128. https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Utomo, S. S. (2026). *KUHAP & KUHP NASIONAL (Sejarah, Implementasi, dan Penerapan)*. INTI LITERA.

Wanggai, F. R. M., Hartono, M. S., & Parwati, N. P. E. (2026). Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 6996. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 4517s42

Yamin, B., & Rachman, M. T. (2025). Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas. *Unizar Law Review*, *8*(2), 170–180. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106

Yaningsih, Ora. H. S., Suparman, L. G., & Ors. Argawa. (1996). *PENGUNGKAPAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO KOTARAGAMA*. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Oirektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Oirektorat Jenderal Kebudayaan Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, *2*(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162